



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI
DENGAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, REKTOR UNIVERSITAS
INDONESIA, REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA, REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Hari, tanggal	: Kamis, 4 Februari 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak. MM, CA (Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 46 Orang Anggota Komisi VII DPR RI : ... Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Acara	: 1. Mendapatkan masukan terkait penyusunan RUU Minerba. 2. Dan lain-lain.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI DR. H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak. MM, CA, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Komisi VII DPR RI dengan acara, pelaksanaan Fungsi Legislasi untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan RUU Minerba dan lain-lain.

II. CATATAN

1. Dalam pengelolaan dan pengaturan pertambangan Minerba harus berdasar konstitusi Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945, khususnya terkait dengan hak penguasaan negara atas sumber daya alam.
2. Perlu ada ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan Minerba yang diprioritaskan kepada BUMN.
3. Adanya kerancuan dalam ketentuan peralihan tentang adanya pengaturan yang menegaskan bahwa Kontrak karya dan PKP2B masih berlaku tetapi ada keharusan untuk menyesuaikan.
4. Sistem perizinan lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan pertambangan di Indonesia.
5. Kontrak karya yang ada saat ini pada hakekatnya merupakan konsesi, karena kontrak karya didahului dengan adanya izin oleh pejabat yang berwenang dan izi kontrak harus sesuai dan tunduk dengan undang-undang yang mengaturnya.
6. Banyak peraturan perundangan di bawah undang-undang yang justru tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang, sehingga hal tersebut harus ditegaskan dalam perubahan undang-undang.
7. Pengaturan dalam RUU Minerba perlu adanya penggolongan bahan galian dalam pertambangan minerba dan klasifikasi pertambangan dilakukan berdasarkan sebaran galian.
8. Peran negara melalui pemerintah pusat perlu diperkuat melalui pengaturan terhadap pengawasan dan pembinaan.
9. Perlu adanya harmonisasi antar sektor lain dengan sektor pertambangan minerba agar pengaturan sektor lain tidak saling bertentangan dengan pengaturan dalam undang-undang pertambangan minerba.
10. Kebijakan pertambangan minerba sebaiknya dalam perspektif "national demand pull" bahwa kebutuhan industri dan pembangunan infrastruktur yang menjadi acuan dalam kebijakan dalam pengembangan sumberdaya minerba.
11. Dalam pengaturan undang-undang pertambangan minerba perlu dasar dan kriteria yang membedakan proses dan kewenangan penetapan WUP, WPN dan WPR.

12. Dalam UU Minerba yang saat ini berlaku posisi pertambangan rakyat sangat lemah, untuk itu perlu pengaturan terhadap kegiatan tambang yang dilakukan oleh rakyat secara perorangan atau berkelompok, namun tidak berbadan hukum.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB

Jakarta, 4 Februari 2016

KETUA RAPAT,



H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak. MM, CA